

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI BMT KUBE SEJAHTERA 020 TLOGOADI MLATI SLEMAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**M.IRHAM
NIM.05380065**

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

BMT kube Sejahtera 020 merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang di Yogyakarta. Setiap lembaga keuangan Khususnya BMT Kube Sejahtera 020 tentunya menawarkan produk pembiayaan atau simpan pinjam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dengan ditemukannya kasus kredit macet pada BMT Kube Sejahtera 020.

Berangkat dari masalah di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti apakah cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 020 telah sesuai dengan Hukum Islam atau belum sesuai.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan. Objek penelitian lapangan ini yakni mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok organisasi. Sifat penelitiannya bersifat *deskriptik-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus BMT dalam bentuk lisan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, praktik penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Kube Sejahtera 020 telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhlasakan dan penyelesaian tersebut belum mendapat persetujuan dari seluruh anggota BMT. Dalam Hukum dan sesuai dengan fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 suatu Pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak BMT, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota. Maka akan menjadi sah menurut Hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Irham
NIM : 05380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1434 H
17 Juni 2013 M

Yang menyatakan,

(M. Irham)
NIM. 05380065





Universitas Islam Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M.Irham

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Irham
NIM : 05380065
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 20 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1434 H
24 Juni 2013 M

Pembimbing I


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M.Irham

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Irham

NIM : 05380065

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 20 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta"**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1434 H
24 Juni 2013 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



Universitas Islam Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/071/2013

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit macet
Di BMT Kube Sejahtera 020
Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M.Irham
NIM : 05380065
Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Juli 2013
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP.1760920 200501 1002

Penguji I


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197003021998031003

Penguji II


Zusiana Ely Triantini, SHL., MSI
NIP.198220314 200912 2 003

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhardi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP : 19711207 199503 1 002

MOTTO

"BERUSAHA AGAR DIA TERSENYUM."



PERSEMBAHAN

Karya ini akan kupersembahkan:

Teruntuk Bapak dan Ibu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 020** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum. Sekaligus selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberi saran selama masa perkuliahan di Fakultas.
5. Kepada Bapak Lutfi selaku Staf TU Jurusan Muamalat yang baik hati, terimakasih banyak atas bantuannya selama ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-satu yang telah memberikan ilmunya kepada Penyusun.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Drs. Risun SM, selaku manager BMT Kube Sejahtera 020 yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
9. Mbak Tri Elly Rochmawati, Mbak Sari Dewi dan Mas Subiyatna. selaku pelaksana BMT Kube Sejahtera 020 yang telah memberikan data-data serta informasi yang penyusun perlukan selama penelitian.
10. Kepada Ayahanda Suyoto Budi Santoso.SPd dan Ibundaku Siti Munawwirotun, terima kasih atas kasih sayang dan do'a-do'a yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport penyusun dalam menuntut ilmu.
11. Kakak-kakak dan Adik-adikku serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi warna dan motivasi dalam hidup penyusun.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat–B angkatan 2005, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Almh.Ibu Rusmiyati dan Wati sohibah yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penyusun.
14. Penyusun ucapkan banyak terimakasih untuk sahabat-sahabat penyusun : siDul, Abid, Sohib, Mirza, Panji, Ibnu, Ridlowi, Heriyanto, Trias, Agung, Mas Ramli. dan
15. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki

baik dalam pemilihan bahasa, teknik penulisan dan analisis adalah menjadi tanggung jawab penyusun pribadi.

Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat, ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang layak. Amin.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1434 H
17 Juni 2013 M

Penyusun,

M.Irham
NIM:05380065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	él
م	mīm		

م	nūn	m	ém
و	wāwū	n	én
هـ	hā'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yā'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TEORI KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT DALAM FIKIH MUAMALAT

A. Teori Kredit	20
1. Pengertian Kredit	20
2. Dasar Hukum	28
3. Rukun dan Syarat Kredit.....	31
4. Macam-macam Kredit	32
5. Kewajiban Pihak Peminjam	33
B. Penyelesaian Kredit	35

BAB III GAMBARAN UMUM BMT KUBE SEJAHTERA 020 DAN KREDIT MACET SERTA PENYELESAIANYA

A. Gambaran Umum Lembaga	41
1. Sejarah Berdiri BMT Kube Sejahtera 020	41
2. Prosedur Berdirinya BMT Kube Sejahtera 020	43
3. Visi dan Misi	43
4. Keunggulan BMT Kube Sejahtera 020	44
5. Sifat, Peran dan Fungsi BMT Kube Sejahtera 020	45
6. Letak Geografis	46
7. Struktur Organisasi.....	47
8. Produk-produk BMT Kube Sejahtera 020	48
B. Pembiayaan Secara Kredit di BMT Kube Sejahtera 020	50
C. Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020.....	54

a. Latar Belakang Kredit Macet	54
b. Jumlah Kredit Macet.....	55
D. Penyelesaian Kredit Macet	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BMT KUBE SEJAHTERA 020	
A. Analisis Dari Teori Kredit (<i>Al-Qard</i>)	59
B. Analisis Dari Penyelesaian Kredit.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Form Analisis Pembiayaan.....	VI
4. Form Permohonan Pembiayaan	VII
5. Fatwa DSN. NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.....	X
6. Izin Penelitian	XIV
7. Curriculum Vitae	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah bukan bank yang bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dilihat dari namanya "*Baitul Māi*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan dana sosial, baik itu *zakat, infaq, sodaqah* dan dana sosial lainnya, serta menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan sosial secara terpola, berkesinambungan dan tentunya sesuai dengan Syari'ah Islam. Sedangkan "*Baitul Tamwil*" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau yang lebih dikenal dengan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa¹.

BMT Kube Sejahtera 020 merupakan salah satu BMT yang berkembang di Yogyakarta. Sebelum melakukan penelitian di BMT Kube Sejahtera 020, Penyusun terlebih dulu sudah melakukan Praktek Kerja

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm .126.

Lapangan (PKL) yang diadakan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , dari PKL inilah kemudian penyusun berupaya untuk menjadikan BMT Kube Sejahtera 020 sebagai lokasi penelitian. Selain itu lokasi BMT Kube Sejahtera 020 berada di dekat pasar Cebongan dan di lingkungan masyarakat Pengrajin bambu serta BMT Kube Sejahtera 020 juga beroperasi di pasar unggas Terban. Dengan lokasi yang strategis ini BMT Kube Sejahtera 020 menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pengrajin, pedagang dan masyarakat sekitar.

Pada implementasinya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak BMT dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan , baik itu untuk pembiayaan *murābahah*, *musyārahah* atau *muḍarabah*. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibanya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.²

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm.1.

Kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadinya secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji, dan tentunya hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-Anfāl (8): 27

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أنفسكم وأنتم

تعلمون³

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan *wanprestasi*, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

³ Q.S. Al-Anfāl [8] : 27

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan dan memperoleh kepercayaan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 020 dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, upaya tersebut berupa tindakan penanganan terhadap nasabahnya sebagai debitur, apabila melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakati ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 TLOGOADI.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk dapat mengetahui cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BMT Kube Sejahtera 020

2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalat. Terutama yang berhubungan dalam penyelesaian kredit macet berdasarkan Syari'ah Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT Kube Sejahtera 020 atau pihak yang terkait lainnya dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet. Sehingga dapat bermanfaat bagi BMT Kube Sejahtera 020.

D. Telaah Pustaka

Dapat dikatakan bahwa penelitian BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang ditulis oleh saudara Munaji Najih yang berjudul "Proses Penyelesaian

pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul, dalam perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks Syari’ah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah di akadkan sebelum melakukan transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan *murābahah*, *musyarakah*, *muḍārabah*, dan *ijārah*.⁴

Kemudian dalam karya Zuhri Anwar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah Yang Dilakukan PT.BPR Nusamba dan BPRS Bangun Drajat Warga Bantul Yogyakarta)”, yang membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah dalam perspektif Hukum Islam yang berada di BPR dan BPRS.⁵

Kemudian dalam karya Arif Setiawan Siregar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta Periode 2009-2011”,

⁴ Munaji Najih, “Proses pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul”, dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN SUKA Yogyakarta, 2006.

⁵ Zuhri Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah yang Dilakukan PT.BPR Nusamba Banguntapan Dan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

yang membahas tentang penyelesaian kredit macet dengan memfokuskan penyelesaian kredit macet dalam perspektif Hukum Islam yang berada di Koperasi⁶.

Dari penelusuran karya ilmiah yang dilakukan oleh penyusun belum ditemukan yang secara spesifik membahas tentang tata cara penyelesaian kredit macet terhadap anggota yang terkait dengan instansi khususnya BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam, maka dipandang karya ini layak untuk dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

⁶ Arif Setiawan Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koprasi Mahasiswa UIN SUNANKALIJGA Yogyakarta Periode 2009-2011", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2013.

Salah satu yang ditemukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut adalah kerjasama. Manusia sadar bahwa tanpa kerjasama, mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri secara layak, dimana adanya beberapa manusia yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian secara khusus untuk mengaplikasikan modal usahanya secara produktif, sehingga disini perlu adanya kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan orang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian yang produktif, untuk memenuhi kebutuhannya, baik keperluan konsumtif maupun produktif, sehingga diantara kedua belah pihak dapat saling memenuhi kebutuhannya.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, asalkan tidak ada paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalat diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemadaratan.⁷

Serta segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan mamfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau bertujuan menciptakan kejasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing masing, dalam rangka kesejahteraan bersama.⁸

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam satu kegiatan yang menguntungkan

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asa-asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10.

⁸ Ibid, hlm. 11.

semua pihak dengan prinsip saling percaya , menghargai dan mentaati norma yang ada.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ۚ وأن تصدقوا خير لكم صلى إن

كنتم تعلمون⁹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.

Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nila keadministrasian.

⁹ Q.S. Al-Baqarah [2] : 280

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ صَلَىٰ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا¹⁰

Dalam hukum Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.¹¹

Dalam fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa kewajiban debitur dapat dihilangkan dengan catatan bahwa kreditur benar-benar tidak mampu untuk membayar serta apabila jaminan tidak mencukupi, debitur tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.

Dalam penelitian penyusun telah menyusun kerangka teori antara lain yaitu:

¹⁰ Q.S Al-Isrā [17] : 20

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.250.

1. Rukun dan Syarat sah akad

Dalam Hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun terbentuknya akad yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Tamyiz,
- b. Bebilang pihak (at-ta'adud),
- c. Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),
- d. Kesatuan majelis akad,
- e. Objek akad dapat diserahkan,
- f. Objek akad tertentu dapat ditentukan,
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dapat dimiliki),
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

2. Wanprestasi

Pihak debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi kewajibannya, diantaranya adalah:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Adalah dimana pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai

Adalah pihak debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Adalah pihak debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹²

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, seperti halnya pemberian kredit yang berlebihan dapat menimbulkan resiko kredit dimana debitur dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibanya secara tepat waktu, baik ada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.¹³

3. Rukun dan syarat *Qard*

Adapun yang menjadi rukun dan syarat pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Adanya pihak yang meminjamkan

Ia harus memenuhi syarat, yaitu ia cukup cakap melakukan perbuatan hukum, berhak atas barang yang akan dipinjamkannya dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.

b. Adanya pihak yang meminjam (Peminjam)

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm.45.

¹³ Ibid., *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Hlm.185.

c. Adanya objek yang dipinjamkan

Benda yang dipinjamkan adalah benda yang mempunyai manfaat dan halal zatnya.

d. Adanya lafadz (bersifat *optional*)

Artinya tanpa akad pinjam-meminjam tetap sah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diadakan di BMT Kube Sejahtera 020, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dimana memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dalam BMT Kube Sejahtera 020, khususnya dalam pengelolaan kredit macet simpan pinjam yang sesuai dengan perspektif Hukum Islam.¹⁵

¹⁵ Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.24.

2. Subyek dan Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama oleh penyusun adalah Pengurus BMT Kube Sejahtera 020 yang merupakan Pengelola BMT Kube Sejahtera 020. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penyusun yaitu BMT Kube Sejahtera 020 yang terletak dikawasan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta. serta sebelum melakukan penelitian penyusun telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait untuk melakukan penelitian tersebut.

3. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada BMT Kube Sejahtera 020.¹⁶

b. Wawancara

Yaitu suatu usaha mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab

¹⁶ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Raja Reksadakarya, 2001), hlm.174.

secara lisan pula dengan adanya tatap muka secara langsung antara peneliti dan narasumber, yang dimaksud narasumber dalam wawancara, disini adalah pengurus BMT Kube Sejahtera 020.¹⁷

c. Dokumentasi

Merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah itu baik atau tidak setelah sebelumnya mampu terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku. Norma yang dimaksud adalah norma yang sesuai dengan Hukum Islam.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah induktif-kualitatif yaitu menganalisis data-data kualitatif yang sifatnya khusus kedalam data-data kualitatif yang sifatnya umum.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007),hlm.118.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka dibagi menjadi lima bab, yang mempunyai keterkaitan satu sama lain, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan kredit dalam fiqh muamalat. Dalam bab ini juga akan dikemukakan konsep islam dalam menghadapi kredit. Kajian ini dibahas sebagai kerangka dasar dalam mengkaji proses penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dengan memberikan gambaran sekilas tentang BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta, termasuk mengenai visi misi dan pelayanan yang diberikan BMT Kube Sejahtera 020 kepada anggotanya. Latar belakang munculnya kredit macet, faktor-faktor yang menyebabkan

kredit macet, jumlah kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet tersebut.

Bab keempat, membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap langkah-langkah penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020, berdasarkan, hukum kredit, dan asa-asis muamalat.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi dan juga berisi tentang saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh pihak BMT dengan cara pemutihan atau penghapusan hutang tidak sah, karena tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam Hukum Islam hutang diwajibkan untuk dibayar dan pada pelaksanaan cara penyelesaian tersebut telah merugikan salah satu pihak. Selain itu penyelesaian kredit dengan jalan pemutihan atau pengikhlasan tidak sesuai dengan fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001, akan tetapi hal tersebut akan sesuai dengan Hukum Islam apabila anggota dari pihak BMT sebagai pemilik modal mengizinkan untuk adanya pemutihan dan penghapusan dalam daftar hutang piutang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pengelola BMT sebelum memberikan kredit kepada nasabah, agar lebih teliti lagi dalam melakukan analisa kepantasan kepada calon nasabah. Hal ini itu dimaksudkan untuk lebih meminimalisir terjadinya kredit macet.

2. Disarankan kepada pihak BMT untuk memperkuat isi formulir dengan menambah kriteria jika terjadi masalah.
3. Disarankan kepada pengelola BMT untuk menghapuskan penyelesaian kredit dengan cara pemutihan atau pengikhlasan pinjaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadits

Surah, Ibn dkk, *Al-Jamī' Al-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan Al-Tirmizi*, Beirut : Dār al-Fikr.

C. Fiqih/ Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Gahazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: , 2010.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Nawami, Ismail, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indah, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet Ke-6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

D. Lain-lain

Badudu, J.S. dan Sutan Mohamad Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1996.

Ghofur, Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2010.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005.

Moloeng, Lexy J., *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

Pudjo Mulyono, Teguh, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cet. Ke-3 Yogyakarta: BPFE, 1989.

Ridwan,Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH

BAHASA ARAB

No	Hlm	No.Cat Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	3	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
2	10	9	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
3	10	10	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban
BAB II			
4	27	8	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
5	27	9	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
6	27	10	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
7	28	11	Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (H.R Ibnu Majah)

8	28	12	Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (H.R Ibnu Majah)
9	29	13	Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: " Rasulullah SAW berutang seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya , dan beliau bersabda: Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang " (H.R. Ahmad dan Tirmidzi dan ia menyahihkannya)
10	31	16	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
11	33	17	Pinjaman itu harus dikembalikan , penjamin (Hutang) wajib mengembalikan hutang, dan hutang itu wajib dibayar.
12	34	19	Dari abi Hurairah Rasulullah SAW Bersabda : "Penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kalian disuruh mengikuti (menagih) orang kaya yang menunda pembayaran utangnya, maka ikutilah (tagihlah)".
13	35	21	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
BAB IV			
14	60	1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
15	70	7	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali

			dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.
16	71	9	Pinjaman itu harus dikembalikan, penjamin (Hutang) wajib mengembalikan hutang, dan hutang itu wajib dibayar.



BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari University Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiyah (Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Muamalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan Tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga memberi kuliah di sejumlah universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999-2003). Sekarang beliau aktif sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau

tulis adalah buku *Islam*. Antaralain: *Negara dan Hukum* (Terjemahan,1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala internasional.

3. Abdul Ghafur Anshori

Beliau lahir di Ngawi, 19 Agustus 1946. Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM, beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya. Sebagai Ketua pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Karya-karya penulis dalam bidang hukum tersebar dalam beberapa buku, antara lain: *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Pilar Media, 2005), *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (UII Press, 2005), *Filsafat Hukum* (Gajah Mada University Press, 2006), *Gadai Syar'iah di Indonesia; Konsep, Implementasi, dan Institusional* (Gajah Mada University Press, 2006), *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*(Refika Aditama, 2008), *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan* (Pustaka Pelajar,2008), *Hukum Perbankan Syari'ah : UU No.21 Tahun 2008* (Refika Aditama, 2009) dan *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Islam dan Etika* (UII Press, 2009)



BMT KUBE SEJAHTERA 020
Kantor : Jl. Kebonagung Km. 2,5 Cetas Toragan,
Tlogoadi, Mlati, Sleman Telp. (0274) 7490811

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ANALISIS PEMBIAYAAN

Nama Pemohon : Jenis Usaha :
Alamat Lengkap : No. KTP :

No.	Keterangan	Ya	Tidak
A	CHARACTER / WATAK DAN KEPRIBADIAN NASABAH		
1	Amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji (info dari nara sumber orang lain).		
2	Melakukan sholat 5 waktu / ke masjid dan ikut berjamaah yasin, tahlil, dll. sesuai ajaran agamanya.		
3	Mempunyai nama baik di lingkungannya dan keadaan rumah tangga rukun damai.		
4	Menabung secara teratur dan terus-menerus.		
5	Memiliki kepekaan sosial a.l. membayar zakat / infak / sedekah sebagian pendapatan untuk orang lain.		
6	membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan).		
B	CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH		
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas.		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri.		
3	Bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kewajiban baik.		
4	Perkembangan usaha baik, tingkat keuntungan% dan mampu untuk membayar kewajiban.		
5	Memiliki hutang di tempat lain, sebutkan sebesar Rp.		
C	CAPITAL / MODAL DARI NASABAH		
1	Memiliki aset usaha, berupa tanah, rumah, atau barang dagangan senilai		
2	Memiliki tabungan di Bank / Koperasi sebesar dan/atau di BMT sebesar		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan.		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal usaha (syirkah) atau pembelian barang		
D	COLATERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN		
1	Suami / istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan.		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman (sebutkan.....)		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan.....)		
E	CONDITION / KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA		
1	Adat istiadat, kebudayaan, dan agama mayoritas masyarakat setempat mendukung.		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama.		
3	Kondisi lingkungan mendukung.		
4	Kondisi iklim dan cuaca mendukung.		

PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA

- A. Perhitungan Laba Usaha per bulan :
1. Pendapatan kotor usaha / harga jual Rp.
 2. Harga pokok barang / kulakan Rp.
 3. Biaya operasional usaha Rp.
- Labanya usaha / pendapatan bersih Rp.**
- B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per bulan :
1. Laba Usaha per bulan (A) Rp.
 2. Pendapatan (di luar A) dari usaha suami/istri/lainnya Rp.
- Jumlah pendapatan seluruh keluarga Rp.**
- C. Biaya di luar usaha (biaya hidup keluarga)
1. Kebutuhan makan keluarga Rp.
 2. Biaya Pendidikan Anak Rp.
 3. Biaya listrik, telp., air, sll Rp.
 4. Biaya lain-lain Rp.
- Total biaya keluarga Rp.**
- D. Pendapatan bersih keluarga (B-C) **Rp.**
- E. Rasio angsuran sekitar 45% dari pendapatan bersih (D) **Rp.**
- F. Jumlah Pembiayaan maksimal yang dapat diberikan = **Rp.**
- Rasio angsuran (E) x jangka waktu bulan **Rp.**
- G. Jenis Pembiayaan dengan bagi hasil / margin **Rp.**
- Total Pembayaran ke BMT
1. Angsuran Pokok Rp.
 2. Bagi Hasil (kurang lebih) / margin Rp.
 3. Infaq Rp.
 4. Tabungan Rp.
- Total setoran per minggu / per bulan Rp.**

CATATAN :

Manager

Analisis Pembiayaan



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(KJKS) BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 020**
 Jl. Kebon Agung Km. 3.5 Getas Toragan, Tlogoadi
 Mlati, Sleman 55286 Telp. (0274) 7490811

**PERMOHONAN
PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
BMT Kube Sejahtera

.....

Perihal: Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :Usia : Tahun
 Agama :
 Alamat Rumah (sekarang) :

 Kode pos : Telepon :

Pekerjaan :
 Alamat Usaha :
 Kode pos : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT Kube Sejahtera

Sebesar :
 Jangka Waktu :
 Untuk Keperluan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP/SIM dan KK (Suami/Istri)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Pasphoto 3 X 4 (Suami dan Istri masing-masing 1 lembar), untuk anggota pembiayaan baru
4. Surat Rekomendasi dari Tokoh Ulama / Pengurus Masjid / Rt / RW / Lurah / Kades *)
5. Surat persetujuan dari Suami / Istri *) bagi yang telah berkeluarga, dari Bapak / Ibu *) bagi bujangan, dari anak bagi Duda / Janda *)
6. Fiducia / Jaminan beserta fotocopynya

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaan Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

.....
 Hormat Kami
 Pemohon

* Coret yang tidak perlu

.....
 Nama Jelas & Tanda Tangan



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(KJKS) BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 020
Jl. Kebon Agung Km. 3.5 Getas Toragan, Tlogoadi
Mlati, Sleman 55286 Telp. (0274) 7490811

DATA KEUANGAN
CALON ANGGOTA
PEMBIAYAAN

A. Identitas Pemohon

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir : Usia : Tahun
Agama :
Alamat Rumah (sekarang) :
.....
..... Kode Pos : Telepon :
Pekerjaan / Usaha :
Alamat Usaha :
..... Kode Pos : Telepon :

B. Status Rumah Tinggal

1. Hak Milik Ya Tidak
2. Kontrakan Bulanan Tahunan
3. Lain-lain tersebut :
Nilai : Rp.

C. Status Tempat dan Peralatan Usaha

1. Hak Milik Ya Tidak
2. Kontrakan Bulanan Tahunan
3. Lain-lain tersebut :
Nilai : Rp.

D. Profil Usaha

- 1. Modal Usaha**
 Sendiri Rp.
 Keluarga Rp.
 Pinjam Pihak Lain Rp.
Jumlah Modal Rp.
- 2. Tabungan / Deposito**
a. Bank No. Rek :
b. Koperasi A / O :
c. Lembaga Keuangan Lainnya :
- 3. Pinjaman Pihak Lain**
a. Sumber Pinjaman :
b. Sisa Pinjaman : Rp.
c. Bunga : Rp.
d. Jatuh Tempo :
e. Angsuran : Harian Mingguan Bulanan
- 4. Jumlah Tanggungan**
a. Istri : orang
b. Anak : orang
c. Lain - lain : orang
Jumlah : orang

E. Kondisi Keuangan Usaha per Hari / Minggu / Bulan *

1. Analisa Rugi Laba

- a. Pendapatan Penjualan/omset : Rp.
b. Biaya Pokok Bahan / Pembelian : Rp.
c. Laba Kotor : Rp.
d. Biaya Operasional
Gaji Karyawan Rp.
Transportasi Rp.
Kebersihan Rp.
Keamanan Rp.
Sewa Tempat Rp.
Lain - lain Rp.
Total Biaya Operasional Rp.
e. Laba Bersih (c-d) Rp.

2. Pendapatan Tambahan

- a. Rp.
b. Rp.
Total Pendapatan Tambahan Rp.

3. Konsumsi Keluarga

- a. Makan Rp.
b. Kontrak Rp.
c. Listrik Rp.
d. Biaya Sekolah Rp.
e. Telepon Rp.
f. Air Minum Rp.
g. Lain - lain Rp.
Total Biaya Konsumsi Keluarga Rp.

4. Pendapatan Bersih (1e + 2 - 3) Rp.

F. Permohonan Pembiayaan

1. Jumlah Pengajuan Pembiayaan Rp.
2. Jangka Waktu _____ Hari _____ Minggu _____ Bulan
3. Pembiayaan Baru Lama Perubahan
4. Jumlah Pembiayaan Lama Rp.
5. Jenis Pembiayaan : MDA / MSA / MRA

G. Rencana Penggunaan Pembiayaan 1. 2. 3.	K. Catatan Penting (diisi oleh Analis Pembiayaan) 1. 2. 3.
H. Data Jaminan 1. 2. 3. 4.	L. Biaya Kolektor Saya sanggup untuk membayar uang tagihan dari biaya penagihan angsuran tiap bulannya apabila terjadi tunggakan pembayaran, dengan besar biaya Rp.
I. Referensi / Avalist 1. Nama : 2. Alamat : Telp. 3. Usaha :	<p>Saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah saya berikan adalah benar dan mengizinkan BMT Kube Sejahtera untuk memeriksa keuangan. Bersama ini saya berikan kuasa kepada BMT Kube Sejahtera untuk memotong simpanan milik saya guna melunasi kewajiban saya jika terjadi tunggakan pembayaran.</p> <p>Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BMT Kube Sejahtera dan saya mengetahui serta menyetujui bahwa BMT Kube Sejahtera berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasannya.</p>
J. Rencana 1. Verifikasi / Silaturahmi Tgl. 2. Rapat Komite Pembiayaan Tgl. 3. Realisasi Tgl.	

.....
Pemohon

Istri/Suami/Bapak/Ibu *)

Penjamin/Rekomendir

.....

PETA LOKASI

RISALAH RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Diterima	Diproses	Ditolak	Disetujui

Pewawancara (nama & paraf)	Tim Survey (nama & paraf)	Manajer Pembiayaan
1.	1.	
2.	2.	

Mengetahui, Manajer BMT

* Coret yang tidak perlu

.....



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لِيُّ الْوَالِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



CURRICULUM VITAE

Nama : M.IRHAM
TTL : Sleman, 14 Maret 1987
Alamat : Tempel 01/01, Selomartani, Kalasan, Sleman , DIY.
Alamat Jogja : Tempel 01/01, Selomartani, Kalasan, Sleman , DIY.

Orang tua / wali

Nama Ayah : Suyoto Budi Santoso, S.Pd

Nama Ibu : Siti Munawwirotun

Pendidikan Formal :

1. SD Al-Husain, Salam, Magelang, Lulus Tahun 2008.
2. SLTP Al-Husain, Salam, Magelang, Lulus Tahun 2002.
3. MAN 1 Kabupaten Kebumen, Lulus Tahun 2005.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk tahun 2005.